



DOKUMEN IKU

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021 - 2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2021 – 2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Point	Berdasarkan amanat 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015; PermenPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Nilai Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN dan RB	Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Nilai perencanaan kinerja dalam Evaluasi SAKIP Kabupaten	Point	Berdasarkan Perpres RI no. 29 Th. 2014 tentang Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (90-100), A(80-90), BB (70-80), B (60-70), CC (50-60), C(30-50) dan D(0-30). Nilai evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja dengan Bobot 30% dari 100% komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.	Inspektorat
3.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa hasil kelitbangan merupakan masukan perumusan kebijakan dan hasil kelitbangan tersebut perlu dimanfaatkan oleh	$\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kelitbangan dalam Renja}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

				seluruh stakeholder untuk pengembangan penyelenggaraan pemeriharaan.		
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan Data dan Statistik	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan urusan pada data statistik sektoral}}{\text{Jumlah semua urusan pada data statistik sektoral}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Singaparna, 6 Desember 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



AHMAD MUKSIN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630206 198703 1 007